



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS BIN MISTURI**
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 14 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pintu Gerbang RT 003/RW, Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Agus bin Misturi ditangkap pada tanggal 11 November 2023;  
Terdakwa Agus bin Misturi ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 6/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS BIN MISTURI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana Kedua : Pasal 363 Ayat (I) ke.5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AGUS BIN MISTURI selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Barang bukti berupa : -
  - Celengan warna biru bergambar doraemon.
  - Dosbook Handphone OPPO A5 nomor Imei 1 : 865413042919539 NOMOR, Imei 2 : 865413042919521.
  - 1 (satu) unit Handphone OPPO A5 nomor Imei 1 : 865413042919539 NOMOR, Imei 2 : 865413042919521.

#### **Kembali ke saksi MUSRIFA DIANA**

4. Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor: Reg. Perkara PDM-1286/SMP/01/2024 tanggal 3 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AGUS BIN MISTURI pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Nopember 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 Rumah Kontrakan saksi MUSRIFA DIANA yang terletak di Dusun Biyan Rt.01 Rw.02 Desa Kapedi Kec. Bluto Kab. Sumenep, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang, dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum, untuk masuk ketempat tersebut dengan jalan merusak. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa AGUS BIN MISTURI mencari rongsokan barang, lalu melihat Rumah Kontrakan saksi MUSRIFA DIANA yang terletak di Dusun Biyan Rt.01 Rw.02 Desa Kapedi Kec. Bluto Kab. Sumenep dalam keadaan tidak penghuninya.

Selanjutnya terdakwa AGUS BIN MISTURI menuju ke area dapur karena dinding dapur rumah tersebut terbuat dari gedek bambu, lalu terdakwa AGUS BIN MISTURI merusaknya dengan membuat lubang dan masuk kedalam rumah tersebut dan terdakwa AGUS BIN MISTURI mengambil 1(satu) unit Hand Pone OPPO A5 2020 nomor Imei 1 yang dices diruang tamu dekat Televisi dan 3 buah celengan berisi uang kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada di lemari tanpa seijin dari pemiliknya : saksi MUSRIFA DIANA, lalu terdakwa AGUS BIN MISTURI keluar melalui lubang gedek semula.

Kemudian terdakwa AGUS BIN MISTURI sampai di Pamekasan, terdakwa AGUS BIN MISTURI menjual HP seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut ke temannya yang bernama FENDI

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUSRIFA DIANA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Akhirnya terdakwa AGUS BIN MISTURI ditangkap beserta barang buktinya. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (l) ke.5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Musrifa Diana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi telah kehilangan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna hitam dan 3 (tiga) buah celengan berisi uang pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah yang dikontrak Saksi di Dusun Biyan RT 01/RW 02, Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi pergi bekerja dari rumah ke Puskesmas Bluto untuk apel pagi dan mengisi presensi, setelah itu Saksi pergi bekerja di Puskesmas Pembantu Desa Kapedi sebagai bidan desa, kemudian pada pukul 12.00 Saksi pulang ke rumah, setibanya di rumah Saksi hendak membuka pintu namun tidak bisa terbuka sehingga Saksi meminta tolong kepada tetangga Saksi yang bernama Rahmatun Hasanah, selanjutnya Rahmatun Hasanah menelepon suaminya yang bernama saksi Fajar Maulana untuk membantu Saksi;
- Bahwa saksi Fajar Maulana kemudian datang ke rumah Saksi dan mencoba membuka pintu rumah namun tetap tidak terbuka sehingga akhirnya saksi Fajar Maulana membuka paksa pintu rumah tersebut dengan cara memukul pintu dengan palu di bagian gerendel atas dan bawah, setelah terbuka Saksi dan saksi Fajar Maulana masuk ke rumah Saksi dan melihat rumah dalam keadaan berantakan;
- Bahwa Saksi kemudian memeriksa barang-barang yang ada di rumah Saksi dan Saksi mengetahui bahwa barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 yang tadinya sedang dicas di dekat televisi di ruang tamu, 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari seng yang tadinya terletak di dalam lemari di ruang tamu, 1 (satu) buah celengan terbuat dari seng yang tadinya terletak di dalam lemari di kamar tidur, dan 1 (satu) buah celengan terbuat dari bambu yang tadinya terletak di atas lemari di kamar tidur sudah tidak ada di tempatnya lagi;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Smp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi juga melihat kondisi tembok belakang rumah yang terbuat dari bambu sudah dalam keadaan dirusak, begitu juga pintu dapur dalam keadaan dirusak;
- Bahwa Saksi kemudian memberitahukan hal tersebut kepada suami Saksi yang bernama Mohammad Riat Firdaus, setelah itu Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bluto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna hitam dan 3 (tiga) buah celengan berisi uang tersebut;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna hitam dan 3 (tiga) buah celengan berisi uang, Saksi menderita kerugian sejumlah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pelaku tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna hitam dan 3 (tiga) buah celengan berisi uang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna hitam dan 1 (satu) buah celengan milik Saksi tersebut saat ini sudah ditemukan oleh pihak kepolisian dan telah disita untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, sedangkan 2 (dua) buah celengan masih belum ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fajar Maulana, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada tingkat penyidikan dan keterangan tersebut telah dibacakan di persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tetangga Saksi yang bernama saksi Musrifa Diana telah kehilangan barang milik saksi Musrifa Diana berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna hitam dan 3 (tiga) buah celengan berisi uang pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah yang dikontrak saksi Musrifa Diana di Dusun Biyan RT 01/RW 02, Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah setelah selesai bekerja mengajar di sekolah, lalu istri Saksi yang bernama Rahmatun Hasanah memberitahu Saksi bahwa saksi Musrifa Diana tidak bisa masuk ke rumah karena pintu tidak bisa dibuka, selanjutnya Saksi pergi ke rumah saksi Musrifa Diana untuk membantu saksi Musrifa Diana;
  - Bahwa setibanya di rumah saksi Musrifa Diana, Saksi mencoba membuka pintu rumah namun tetap tidak terbuka sehingga akhirnya Saksi membuka paksa pintu rumah tersebut dengan cara memukul pintu dengan palu di bagian gendel atas dan bawah, setelah terbuka Saksi dan saksi Musrifa Diana masuk ke rumah saksi Musrifa Diana dan melihat rumah dalam keadaan berantakan;
  - Bahwa saksi Musrifa Diana kemudian memeriksa barang-barang yang ada di rumah saksi Musrifa Diana dan saksi Musrifa Diana mengetahui bahwa barang milik saksi Musrifa Diana berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 yang tadinya sedang dicas di dekat televisi di ruang tamu, 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari seng yang tadinya terletak di dalam lemari di ruang tamu, 1 (satu) buah celengan terbuat dari seng yang tadinya terletak di dalam lemari di kamar tidur, dan 1 (satu) buah celengan terbuat dari bambu yang tadinya terletak di atas lemari di kamar tidur sudah tidak ada di tempatnya lagi;
  - Bahwa Saksi juga melihat kondisi tembok belakang rumah yang terbuat dari bambu sudah dalam keadaan dirusak, begitu juga pintu dapur dalam keadaan dirusak;
  - Bahwa saksi Musrifa Diana kemudian memberitahukan hal tersebut kepada suami saksi Musrifa Diana yang bernama Mohammad Riat Firdaus, setelah itu saksi Musrifa Diana melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bluto;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang milik saksi Musrifa Diana berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna hitam dan 3 (tiga) buah celengan berisi uang tersebut;
  - Bahwa pelaku tidak memiliki izin dari saksi Musrifa Diana untuk mengambil barang milik saksi Musrifa Diana berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna hitam dan 3 (tiga) buah celengan berisi uang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Smp



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna hitam dan 3 (tiga) buah celengan berisi uang pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa sedang mencari barang rongsokan di Desa Kapedi, selanjutnya pada pukul 11.00 WIB, Terdakwa tiba di sebuah rumah yang kelihatan kosong atau tidak ada orang di dalamnya, selanjutnya Terdakwa berniat untuk masuk ke rumah tersebut dan mengambil barang-barang di dalamnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian menuju ke bagian belakang rumah, setelah itu Terdakwa merusak tembok belakang rumah yang terbuat dari bambu dengan cara melubanginya menggunakan kunci pas di mana dinding bambu tersebut sebelumnya memang sudah agak rusak, setelah dinding bambu itu berhasil dilubangi, Terdakwa masuk ke rumah dari lubang dinding bambu tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke rumah utama dengan cara mendobrak dan menendang pintu pembatasnya sehingga terbuka;
- Bahwa setelah berada di dalam ruang utama, Terdakwa berkeliling rumah untuk mencari barang berharga dan kemudian Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 yang tadinya sedang dicas di dekat televisi di ruang tamu, 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari seng yang tadinya terletak di dalam lemari di ruang tamu, 1 (satu) buah celengan terbuat dari seng yang tadinya terletak di dalam lemari di kamar tidur, dan 1 (satu) buah celengan terbuat dari bambu yang tadinya terletak di atas lemari di kamar tidur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui dinding bambu tempat sebelumnya Terdakwa masuk sambil membawa barang-barang berupa handphone dan celengan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil uang sejumlah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari salah satu celengan dengan cara merusak bagian bawah celengan tersebut kemudian Terdakwa membuang celengan tersebut di belakang rumah, lalu Terdakwa pergi ke arah Pamekasan di mana 2 (dua) buah celengan lainnya Terdakwa buang saat Terdakwa dalam perjalanan ke Pamekasan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian menjual handphone tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Fendi seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut dan juga uang dari dalam celengan sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik handphone dan celengan untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna hitam dan 3 (tiga) buah celengan berisi uang tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna hitam dan 3 (tiga) buah celengan berisi uang tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana penjara di Pengadilan Negeri Sampang pada tahun 2017 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 dengan nomor IMEI1: 865413042919539, nomor IMEI2: 865413042919521;
2. 1 (satu) buah dosbuk handphone merek Oppo A5 dengan nomor IMEI1: 865413042919539, nomor IMEI2: 865413042919521;
3. 1 (satu) buah celengan warna biru bergambar Doraemon;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 303/PenPid.B-SITA/2023/PN Smp tanggal 27 November 2023, dan saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Musrifa Diana telah kehilangan barang-barang milik saksi Musrifa Diana berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna hitam dan 3 (tiga) buah celengan berisi uang pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah yang dikontrak saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musrifa Diana di Dusun Biyan RT 01/RW 02, Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep;

- Bahwa sebelumnya barang-barang milik saksi Musrifa Diana berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 berada di dekat televisi di ruang tamu dalam keadaan dicas, sedangkan 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari seng terletak di dalam lemari di ruang tamu, 1 (satu) buah celengan terbuat dari seng terletak di dalam lemari di kamar tidur, dan 1 (satu) buah celengan terbuat dari bambu terletak di atas lemari di kamar tidur;
- Bahwa saksi Musrifa Diana dan saksi Fajar Maulana tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi Musrifa Diana berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna hitam dan 3 (tiga) buah celengan berisi uang tersebut;
- Bahwa pelaku tidak memiliki izin dari saksi Musrifa Diana untuk mengambil barang-barang milik saksi Musrifa Diana berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna hitam dan 3 (tiga) buah celengan berisi uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Agus bin Misturi sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan berita acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa saksi Musrifa Diana telah kehilangan barang-barang milik saksi Musrifa Diana berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna hitam dan 3 (tiga) buah celengan berisi uang pada hari Rabu tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di rumah yang dikontrak saksi Musrifa Diana di Dusun Biyan RT 01/RW 02, Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa sebelumnya barang-barang milik saksi Musrifa Diana berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 berada di dekat televisi di ruang tamu dalam keadaan dicas, sedangkan 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari seng terletak di dalam lemari di ruang tamu, 1 (satu) buah celengan terbuat dari seng terletak di dalam lemari di kamar tidur, dan 1 (satu) buah celengan terbuat dari bambu terletak di atas lemari di kamar tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Musrifa Diana dan saksi Fajar Maulana yang saling bersesuaian, diketahui bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, saksi Musrifa Diana pergi bekerja dari rumah ke Puskesmas Bluto untuk apel pagi dan mengisi presensi, setelah itu saksi Musrifa Diana pergi bekerja di Puskesmas Pembantu Desa Kapedi sebagai bidan desa, kemudian pada pukul 12.00 saksi Musrifa Diana pulang ke rumah, setibanya di rumah saksi Musrifa Diana hendak membuka pintu namun tidak bisa terbuka sehingga saksi Musrifa Diana meminta tolong kepada tetangga saksi Musrifa Diana yang bernama Rahmatun Hasanah, selanjutnya Rahmatun Hasanah menelepon suaminya yang bernama saksi Fajar Maulana untuk membantu saksi Musrifa Diana, kemudian saksi Fajar Maulana kemudian datang ke rumah saksi Musrifa Diana dan mencoba membuka pintu rumah namun tetap tidak terbuka sehingga akhirnya saksi Fajar Maulana membuka paksa pintu rumah tersebut dengan cara memukul pintu dengan palu di bagian gerendel atas dan bawah, setelah terbuka saksi Musrifa Diana dan saksi Fajar Maulana masuk ke rumah saksi Musrifa Diana dan melihat rumah dalam keadaan berantakan, kemudian saksi Musrifa Diana kemudian memeriksa barang-barang yang ada di rumah saksi Musrifa Diana dan saksi Musrifa Diana mengetahui bahwa barang milik saksi Musrifa Diana berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 yang tadinya sedang dicas di dekat televisi di ruang tamu, 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari seng yang tadinya terletak di dalam lemari di ruang tamu, 1 (satu) buah celengan terbuat dari seng yang tadinya terletak di dalam lemari di kamar tidur, dan 1 (satu) buah celengan terbuat dari bambu yang tadinya terletak di atas lemari di kamar tidur sudah tidak ada di tempatnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang-barang milik saksi Musrifa Diana berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna hitam dan 3 (tiga)

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah celengan berisi uang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa saksi Musrifa Diana dan saksi Fajar Maulana tidak mengetahui siapa orang yang mengambil barang-barang milik saksi Musrifa Diana, akan tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa, maka diketahui bahwa orang yang mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna hitam dan 3 (tiga) buah celengan berisi uang milik saksi Musrifa Diana tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa sedang mencari barang rongsokan di Desa Kapedi, selanjutnya pada pukul 11.00 WIB, Terdakwa tiba di sebuah rumah yang kelihatan kosong atau tidak ada orang di dalamnya, selanjutnya Terdakwa berniat untuk masuk ke rumah tersebut dan mengambil barang-barang di dalamnya;

Bahwa Terdakwa kemudian menuju ke bagian belakang rumah, setelah itu Terdakwa merusak tembok belakang rumah yang terbuat dari bambu dengan cara melubanginya menggunakan kunci pas di mana dinding bambu tersebut sebelumnya memang sudah agak rusak, setelah dinding bambu itu berhasil dilubangi, Terdakwa masuk ke rumah dari lubang dinding bambu tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke rumah utama dengan cara mendobrak dan menendang pintu pembatasnya sehingga terbuka;

Bahwa setelah berada di dalam ruang utama, Terdakwa berkeliling rumah untuk mencari barang berharga dan kemudian Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 yang tadinya sedang dicas di dekat televisi di ruang tamu, 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari seng yang tadinya terletak di dalam lemari di ruang tamu, 1 (satu) buah celengan terbuat dari seng yang tadinya terletak di dalam lemari di kamar tidur, dan 1 (satu) buah celengan terbuat dari bambu yang tadinya terletak di atas lemari di kamar tidur;

Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui dinding bambu tempat sebelumnya Terdakwa masuk sambil membawa barang-barang berupa handphone dan celengan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil uang sejumlah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari salah satu celengan dengan cara merusak bagian bawah celengan tersebut kemudian Terdakwa membuang celengan tersebut di belakang rumah, lalu Terdakwa pergi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Smp



ke arah Pamekasan di mana 2 (dua) buah celengan lainnya Terdakwa buang saat Terdakwa dalam perjalanan ke Pamekasan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut, diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang mengambil barang-barang milik saksi Musrifa Diana berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna hitam dan 3 (tiga) buah celengan berisi uang, di mana rangkaian perbuatan Terdakwa yang mendatangi rumah kontrakan milik saksi Musrifa Diana dan kemudian masuk dari belakang dengan cara merusak tembok belakang rumah yang terbuat dari bambu dengan cara melubanginya menggunakan kunci pas dan kemudian melubanginya dan masuk ke rumah, setelah itu Terdakwa mendobrak pintu pembatas dan kemudian masuk ke rumah dan mengambil barang-barang milik saksi Musrifa Diana berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 yang tadinya sedang dicas di dekat televisi di ruang tamu, 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari seng yang tadinya terletak di dalam lemari di ruang tamu, 1 (satu) buah celengan terbuat dari seng yang tadinya terletak di dalam lemari di kamar tidur, dan 1 (satu) buah celengan terbuat dari bambu yang tadinya terletak di atas lemari di kamar tidur dan kemudian Terdakwa membawa pergi *handphone* dan celengan berisi uang tersebut, merupakan perbuatan yang bertujuan agar barang tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna hitam dan 3 (tiga) buah celengan berisi uang tersebut merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna hitam dan 3 (tiga) buah celengan berisi uang yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik saksi Musrifa Diana dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*vide* Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna hitam dan 3 (tiga) buah celengan berisi uang pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah yang dikontrak saksi Musrifa Diana di Dusun Biyan RT 01/RW 02, Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi Musrifa Diana tersebut di atas, menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa terhadap barang milik saksi Musrifa Diana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa setelah Terdakwa selesai mengambil *handphone* dan celengan milik saksi Musrifa Diana dari dalam rumah, Terdakwa lalu keluar dari rumah tersebut melalui dinding bambu tempat sebelumnya Terdakwa masuk sambil membawa barang-barang berupa *handphone* dan celengan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil uang sejumlah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari salah satu celengan dengan cara merusak bagian bawah celengan tersebut kemudian Terdakwa membuang celengan tersebut di

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang rumah, lalu Terdakwa pergi ke arah Pamekasan di mana 2 (dua) buah celengan lainnya Terdakwa buang saat Terdakwa dalam perjalanan ke Pamekasan, kemudian Terdakwa kemudian menjual handphone tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Fendi seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan handphone tersebut dan juga uang dari dalam celengan sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat bahwa Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna hitam dan 3 (tiga) buah celengan berisi uang, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Musrifa Diana selaku pemilik barang untuk mengambil dan membawa barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna hitam dan 3 (tiga) buah celengan berisi uang tersebut, kemudian Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak milik atas barang tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil dan membawa barang tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Musrifa Diana selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 warna hitam dan 3 (tiga) buah celengan berisi uang tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual kembali, dan Terdakwa sudah berhasil memperoleh keuntungan dari hasil penjualan *handphone* tersebut kepada seseorang bernama Fendi seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah pula menggunakan uang yang berada di dalam celengan yang diambil oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"**

Menimbang, bahwa saksi Musrifa Diana telah memberikan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi Fajar Maulana bahwa setelah saksi Fajar Maulana berhasil membuka paksa pintu rumah saksi Musrifa Diana tersebut dengan cara memukul pintu dengan palu di bagian gerendel atas dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah, lalu saksi Musrifa Diana dan saksi Fajar Maulana masuk ke rumah saksi Musrifa Diana dan melihat rumah dalam keadaan berantakan serta ada barang-barang milik saksi Musrifa Diana yang hilang, kemudian saksi Musrifa Diana dan saksi Fajar Maulana juga melihat kondisi tembok belakang rumah yang terbuat dari bambu sudah dalam keadaan dirusak, begitu juga pintu dapur dalam keadaan dirusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa yang sedang mencari barang rongsokan tiba di di rumah yang dikontrak saksi Musrifa Diana di Dusun Biyan RT 01/RW 02, Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, di mana rumah tersebut kelihatan kosong atau tidak ada orang di dalamnya, selanjutnya Terdakwa berniat untuk masuk ke rumah tersebut dan mengambil barang-barang di dalamnya;

Bahwa Terdakwa kemudian menuju ke bagian belakang rumah, setelah itu Terdakwa merusak tembok belakang rumah yang terbuat dari bambu dengan cara melubanginya menggunakan kunci pas di mana dinding bambu tersebut sebelumnya memang sudah agak rusak, setelah dinding bambu itu berhasil dilubangi, Terdakwa masuk ke rumah dari lubang dinding bambu tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke rumah utama dengan cara mendobrak dan menendang pintu pembatasnya sehingga terbuka;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah merusak tembok belakang rumah saksi Musrifa Diana dengan cara membukanya menggunakan kunci pas, selain itu Terdakwa juga merusak pintu pembatas rumah saksi Musrifa Diana dengan cara mendobrak dan menendangnya hingga terbuka, yang kemudian menyebabkan Terdakwa dapat masuk ke dalam ruangan utama rumah dan dapat mengambil barang yang Terdakwa inginkan yaitu handphone dan celengan berisi uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 dengan nomor IMEI1: 865413042919539, nomor IMEI2: 865413042919521, barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Osy Shafuan Maulidi, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang milik saksi Musrifa Diana yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Musrifa Diana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah dosbuk handphone merek Oppo A5 dengan nomor IMEI1: 865413042919539, nomor IMEI2: 865413042919521 dan 1 (satu) buah celengan warna biru bergambar Doraemon; 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A53 warna biru dengan nomor IMEI1: 860951053397512, nomor IMEI2: 860951053397504, barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Smp



terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari saksi Musrifa Diana, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang milik saksi Musrifa Diana di mana dosbuk handphone merupakan tempat penyimpanan *handphone* milik saksi Musrifa Diana sedangkan celengan adalah tempat penyimpanan uang milik saksi Musrifa Diana yang diambil Terdakwa, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Musrifa Diana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus bin Misturi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5 dengan nomor IMEI1: 865413042919539, nomor IMEI2: 865413042919521;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dosbuk handphone merek Oppo A5 dengan nomor IMEI1:

865413042919539, nomor IMEI2: 865413042919521;

- 1 (satu) buah celengan warna biru bergambar Doraemon;

Dikembalikan kepada saksi Musrifa Diana;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugiarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Ekho Pratama, S.H.

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)